



ASOSIASI TRADISI LISAN (ATL) ORAL TRADITIONS ASSOCIATION (OTA)

Sekretariat :Jln. MentengWadasTimur No. 8 Jakarta Selatan 12970, Tlp. (021) 8312603

Faks. (021) 8312603; e-mail; atl_lisan@yahoo.com; atl_lisan@atl-lisan.org

www.atl-lisan.org

TERAKREDITASI DI UNESCO NO. 90223

ASOSIASI TRADISI LISAN (ATL)

Nomor :27/ATL-P/X/2017
Lampiran :-
Perihal :UNDANGAN PEMAKALAH SELEKSI

Jakarta, 22 Oktober 2017

Yang terhormat,
Bapak Dr. Hasanuddin,
Di Tempat

Salam sejahtera,

Bapak diundang menjadi pemakalah Seminar Internasional Tradisi Lisan ke-10 (Lisan X), pada 25-28 Oktober 2017, bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, dengan judul makalah *Undang* dan Pelebagaan Mahkamah Adat Minangkabau.

Sehubungan dengan acara Lisan X , kami menyampaikan hal-hal berikut ini.

1. Segera memberitahu jadwal tiba di bandara Lombok, Mataram.
2. Mohon membawa pakaian atau sesuatu yang dapat mencirikan busana atau asesoris kedaerahan.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya

Sampai jumpa dan Salam kami,

Hormat kami



KETUA ATL

PUDENTIA MPSS

UNDANG DAN PELEMBAGAAN MAHKAMAH ADAT MINANGKABAU¹

Hasanuddin
Universitas Andalas
ATL Cabang Sumatera Barat

ABSTRAK

Sistem peradilan negara (NKRI), sebagai perpanjangan dari sistem peradilan kolonial, cenderung mengurangi fungsi sistem peradilan lokal tradisional yang hidup dalam tradisi lisan etnik, yang menyangga negara (NKRI) itu. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah kenegaraan, fungsi dan peran sistem peradilan lokal tradisional tersebut tidak sepenuhnya tergantikan. Untuk kasus Minangkabau, banyak persoalan hukum yang tidak terselesaikan atau dianggap justru menimbulkan efek sosial yang kontra produktif ketika persoalan tersebut diproses melalui peradilan umum semata. Beberapa kasus bahkan oleh peradilan umum justru dikembalikan kepada mekanisme peradilan tradisional komunitas masyarakat adat nagari (*Kerapatan Adat Nagari*) untuk dimediasi. Hal itu mengindikasikan adanya faktor kearifan lokal yang belum tergantikan oleh sistem peradilan modern sehingga keberadaannya patut mendapat perhatian demi kehidupan masa depan yang lebih baik (*the better future*).

Penelitian ini bertujuan menyajikan deskripsi (*des sein*) dan preskripsi (*des solen*) sistem peradilan tradisional, sebagai bagian kearifan lokal, yang terkandung di dalam tradisi lisan Minangkabau. Deskripsi ini mencakup sistem norma berupa *Undang-Undang* dan pelebagaan *mahkamah adat* sebagai institusi pelaksana atas sistem peradilan tradisional tersebut. Metode penyediaan data bersifat eksplorasi kualitatif melalui survey partisipatif di tiga daerah, yakni Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Kabupaten Solok, di Sumatera Barat.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa ada tiga domain yang menandai sistem peradilan tradisional Minangkabau, yakni undang-undang (acuan normatif), lembaga, dan pelaksana. Undang-undang atau acuan normatif, yang menjadi rujukan dalam tradisi lisan Minangkabau, yang tersebar di berbagai wilayah sebagai *adat nan sabatang panjang*, adalah (1) Undang-Undang Luhak jo Rantau, (2) Undang-Undang Nagari, (3) Undang-Undang Isi Nagari, dan (4) *Undang Duo Puluah*. Undang tersebut menjadi acuan normatif utama dalam sistem peradilan tradisional Minangkabau.

Minangkabau tidak memiliki lembaga peradilan yang khusus dan terpisah untuk fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif dijalankan oleh lembaga *Karapatan Pagulu* di samping fungsi fungsi legislatif). Pelaksana dalam proses peradilan, dengan demikian adalah para pangulu dari semua suku/ *clan* yang ada di nagari bersangkutan. Tempat pelaksanaan adalah *balairung* atau *balerong* (tempat permusyawaratan adat secara umum dilakukan), sedangkan pelaksana eksekusi adalah *parik paga nagari* (*hulu balang*).

Dalam beberapa kasus pidana dan kriminal, sistem peradilan tradisional lebih

¹ Disampaikan dalam Lisan X, Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan ke X, Bertema "Memory and Traditions for the Better Future", Sub tema 'Penguatan Komunitas dan Pelestarian Tradisi'. Di Hotel Santika, Mataram, NTB pada 25-28 Oktober 2017. . . atl_lisan@yahoo.com, atlnb4@gmail.com.

efektif dalam memberi efek jera, merekat kembali keretakan hubungan dua pihak bersengketa, atau dalam mengantisipasi polarisasi sosial lebih parah. Demikian pula, dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, susila, dan tata krama di masyarakat, sistem peradilan tradisional banyak memberikan pengayoman dibanding penindakan, sehingga pengadilan atas kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan bersifat lebih konstruktif. Berkaitan dengan itu, pelebagaan “mahkamah adat” menjadi alternatif penyelesaian masalah hukum dan sosial yang lebih mendasar dan efektif di tengah masyarakat etnik yang patut dilakukan.

Dengan uraian di atas, undang dan kearifan lokal yang dikandungnya menghendaki dilakukannya pelebagaan “mahkamah adat” di Minangkabau. Pelebagaan tersebut dapat dilakukan di tingkat *nagari* dan “pusat adat”. Beberapa *nagari* telah memberlakukannya, seperti di Salimpek, Kabupaten Solok (dengan lembaga *Batimbang Salah*), di Kabupaten Agam (dengan lembaga *Ampek Jinih*). Dalam konteks yang lebih luas, di Kabupaten Tanah Datar telah dideklarasikan berdirinya lembaga Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Mahkamah ini lahir dengan obsesi lebih luas, memediasi berbagai persoalan *adat nan sabatang panjang* ‘adat yang sebatang panjang’ dalam Alam Minangkabau, mencakup *sako* (sistem pewarisan gelar), *pusako* (pewarisan harta), dan aturan-aturan adat Minangkabau yang mendasar lainnya.***

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Minangkabau adalah etnik yang memiliki kekhasan dan kearifan lokal yang masih relevan dengan dinamika peradaban sampai saat ini, khususnya dalam hal sistem peradilan. Namun, seturut waktu, akibat berbagai peristiwa dan pengaruh, baik internal maupun eksternal, kearifan itu mengalami distorsi dan nyaris punah. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan dengan cara penggalian, revitalisasi dan pengembangan agar fungsional dalam dinamika sosio kultural internal dan eksternal Minangkabau yang terus berubah itu.

Sistem peradilan Minangkabau, dalam kadar dan lingkup tertentu tertentu masih difungsikan. Akan tetapi, oleh karena dominasi sistem peradilan nasional, yang sebagian besar merupakan warisan kolonial, maka kearifan lokal tersebut pun tergerus dan terancam punah. Kondisi demikian begitu menguatirkan karena sistem peradilan nasional dimaksud memiliki celah-celah kosong yang mesti diisi dengan kearifan lokal agar fungsi-fungsi penyelesaian dan perekat social lebih mengemuka dalam penanganan suatu kasus pelanggaran hukum, baik pidana; perdata; susila; dan ranah social hukum lainnya.

Penelitian ini membatasi diri pada ranah deskriptif undang dan pelembagaan kembali (rekonstruksi) sistem peradilan tradisional Minangkabau di beberapa daerah dan preskripsi ke masa depan yang lebih baik.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsi, menginterpretasi dan menjelaskan representasi, makna dan nilai dalam undang (sekumpulan peraturan perundangan tradisional dalam masyarakat Minangkabau) serta praktik serta preskripsinya dalam sistem peradilan Minangkabau.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi pendidikan kebudayaan, khususnya sebagai bahan ajar pada mata kuliah keminangkabauan di Universitas Andalas dan di lembaga pendidikan lain yang relevan. Pada tataran praktis, penelitian ini memberi kontribusi bagi penyusunan konstruksi naskah akademik pembuatan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan Minangkabau, khususnya bidang tradisi peradilan, sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat di nagari-nagari Minangkabau.

Pemajuan kebudayaan Minangkabau Sumatera Barat dimaksud mengacu kepada Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#). Lebih jauh, kontribusi tersebut adalah dalam upaya memperkuat identitas lokal dalam mempekukuh kesatuan dalam kebinekaan Indonesia yang multikultur. Sebab, esensi kebinekaan atau multikulturalisme itu adalah ibarat sebuah mozaik atau taman bunga, yng keindahan dan kekayaannya adlah pada keanekarwarnaan bukan pada kesewarnaan.

1.3 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang undang dan sistem peradilan Minangkabau belum banyak diteliti orang. Navis, dalam bukunya *Alam Terkembang Jadi Guru*, 1984 menguraikan tentang Undang-undang Minangkabau tersebut. Namun, uraiannya dimaksud lebih banyak berupa informasi tanpa uraian tentang kelembagaan dan praktiknya secara empirik.

Di samping itu, Vinni Annisa Putri, 2012, meneliti Tradisi Batimbang Salah di Nagari Salimpek: Deskripsi dan Analisis Fungsi. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penulisan skripsi sarjana pada Jurusan Satra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Tradisi *batimbang salah* adalah salah satu mekanisme peradilan adat Minangkabau di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tradisi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rekonsiliasi setelah seseorang menjalani sanksi adat berupa pengucilan atau pembuangan dalam kaum (keluarga komunal matrilineal) atau suku yang bersangkutan. Sebagai bentuk rekonsiliasi, tradisi batimbang salah menjadi mediasi pemulihan status seseorang yang telah menjalani hukuman adat dengan cara melaksanakan perjamuan makan terhadap seluruh penghulu di nagari bersangkutan dan disaksikan oleh masyarakat banyak.

Selain kedua penulis di atas, perihal undang-undang dan pelaksanaan peradilan adat ditemukan di Nagari Silungkang berupa buku monografi nagari. Di buku itu diuraikan tentang Undang-Undang Duo Puluah dan mekanisme pelaksanaannya, yang berlaku khusus untuk masyarakat nagari Silungkang.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan undang dan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan adat di tiga nagari Minangkabau dalam upaya merumuskan sebuah model dan preskripsi pemberdayaannya di masa ini dan masa yang akan datang.

1.4 URGENSI PENELITIAN

Undang dan sistem peradilan adat di Minangkabau adalah kearifan lokal yang apabila tidak direvitalisasi nilai dan fungsinya di masyarakat dapat menimbulkan lupa atau hilang dari memori kolektif masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, masyarakat adat kehilangan identitas dalam konteks peradilan; kearifan lokal dalam bentuk peradilan yang berorientasi penyelesaian dan perekatan kembali kohesivitas social pasca pelaksanaan peradilan. Dalam konteks social, revitalisasi itu memberi ruang bagi pengembangan nilai-nilai manusiawi dan perubahan perilaku pelaku pelanggaran hukum sehingga bersifat konstruktif dan produktif.

Bila dibandingkan, sistem peradilan positif lebih banyak berorientasi sanksi untuk efek jera, dengan sedikit sekali mempertimbangkan persoalan lain seperti psikologis, social, dan kultural. Kecenderungan yang terjadi, persoalan yang diputus oleh sistem peradilan umum tidak mempertimbangkan aspek penyelesaian secara kekeluargaan dan kultural. Hal yang berbeda dilakukan di dalam sistem peradilan adat, yakni penyelesaian dengan mempertimbangkan factor psiko social dan kultural.

Banyak sistem peradilan positif, seperti KDRT, pencemaran nama baik, dan lainnya yang bertindak sebagai “mata pisau” yang membelah tatanan kehidupan yang cenderung destruktif terhadap peningkatan kualitas adab dan karakter manusia Indonesia, yang bila tidak diperkaya dengan nilai-nilai etnik yang membangun keindonesiaan justru berakibat manusia Indonesia tidak berkarakter dan kehilangan ruh kemanusiaan. Proyek revolusi mental dan pembangunan karakter akan sirna dan hanyalah isapan jempol yang tidak akan pernah terwujud.

1.5 METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah tradisi lisan berupa ungkapan-ungkapan tradisional berkaitan dengan hukum, seperti kriteria kesalahan, tatacara pembuktian, prinsip-prinsip menghukum, tahapan dan tingkatan hukuman, dan nilai budaya dalam sistem peradilan

Minangkabau. Oleh sebab itu, data dikumpulkan berdasarkan teknik sadap atau rekan, wawancara, dan focus group discussion.

Data dianalisis berdasarkan taksonomi skematis yang disiapkan, yang terdiri atas undang (representasi aturan adat Minangkabau tentang kesalahan, tahapan pembuktian, prinsip atau filosofi menghukum, tingkatan hukuman, makna dan nilai) dan praktik peradilan tradisional Minangkabau di tiga daerah, yakni Limo Kaum (Tanah Datar), Pakan Sinayan (Agam) dan Alahan Panjang (Kab Solok). Teknik analisis wacana kritis, meliputi teks, interteks, antarkewacanaan, dan konteks social digunakan sebagai alat menganalisis.

1.6 LUARAN PENELITIAN

Luaran penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Laporan penelitian
2. Makalah Seminar Internasional Tradisi Lisan X, pada 25-28 Oktober 2017, di Mataram-Lombok, Nusa Tenggara Barat.
3. Draft artikel untuk jurnal nasional/ internasional

HASIL PENELITIAN

Sistem peradilan tradisional Minangkabau terdiri atas undang, mahkamah, dan aparat pelaksana. Undang atau undang-undang, hidup dalam bentuk tradisi lisan. Jika pun sudah ada yang dituliskan, misalnya dalam bentuk naskah atau manuskrip, seperti ditemukan Zuriati (20...), tetapi wujud tersebut tidak menjadi rujukan. Hal itu disebabkan karena masyarakat Minangkabau adalah masyarakat lisan, sesuai dengan prinsip mereka *satitiak bapantang ilang, sabarih bapantang lupu*. Penulisan undang dapat diduga merupakan perintah dari dan untuk kepentingan pemerintah koloal Belanda. Di samping itu, wujud undang yang telah ditulis itu seringkali diperlakukan sebagai “benda keramat” sehingga tidak bisa dibuka, dibaca, dan didiskusikan secara bebas untuk kepentingan sehari-hari. Walaupun pada saat ini undang dimaksud telah banyak ditemukan dalam bentuk tulisan, baik berupa buku maupun tulisan bebas di media social, hal yang menarik adalah bahwa materi undang tersebut dapat diperoleh melalui wawancara lisan dengan sejumlah terbatas tokoh adat langka di tiga lokasi penelitian. Tidak tertutup kemungkinan, di banyak nagari di Minangkabau, para tokoh adat masih menyimpan memori tentang undang tersebut walaupun implementasinya dalam kehidupan masyarakat nyaris tidak ditemukan lagi. Ketidaksinkronan pengetahuan dengan implementasi di kehidupan riil masyarakat mengundang kekuatiran karena pengetahuan tersebut akan hilang bersamaan dengan matinya para tokoh penyimpan pengetahuan dimaksud. Dengan kata lain, sistem pengetahuan (dan juga sistem budaya yang lain) tentang undang-undang Minangkabau dan pelembagaannya dalam sebuah mahkamah adat akan punah bersama dengan kematian tokoh-tokoh adat tersebut.

UNDANG-UNDANG MINANGKABAU

Ada beberapa undang yang ditemukan, di antaranya Undang-Undang Luhak dan Rantau, Undang-Undang Nagari, Undang-Undang Isi Nagari, Undang nan Duo Puluah, dan Undang-undang Sumbang-Salah.

Undang-Undang Luhak jo Rantau

Undang-Undang Luhak jo Rantau mengatur sistem pemerintahan pada dua wilayah yang berbeda, yakni *luhak* dan *rantau*. Undang itu mengatur *luhak bapanghulu, rantau barajo* ‘luhak berpenghulu rantau beraja’. Artinya, *luhak* (wilayah dataran tinggi Sumatera Tengah di sekitar Gunung Merapi) tunduk kepada sistem pemerintahan *nagari* (mirip sistem polis atau Negara-kota di Yunani Kuno)(Nain, 1984; 1990) dan *rantau* (daerah di luar wilayah *luhak* itu, sampai daerah pantai Timur dan Pantai Barat Pulau Sumatera, tunduk kepada sistem pemerintahan kerajaan yang pada masa lalu berpusat di Pagaruyung).

Undang-Undang Nagari

Undang-Undang Nagari adalah semacam norma tata negara untuk ruang lingkup *nagari*. Undang-undang ini mengandung delapan pasal yang merupakan persyaratan berdirinya sebuah *nagari*, sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang sah dan otonom. Kedelapan pasal itu diungkapkan dengan konten berpasangan, yaitu:

babalai-bamusajik ‘berbalai-bermasjid,’
basuku-banagari ‘bersuku-bernagari’,

bakorong-bakampung ‘berkorong-berkampung’,
bahuma-babendang ‘berhuma-berbenderang’,
balabuah-batapian ‘berlabuh-bertepian’,
basawah-baladang ‘bersawah-berladang’,
bahalaman-bapamedanan ‘berhalaman-berpamedanan’, dan
bapandam-bapusaro ‘berpandam-berpusara’.

Kedelapan persyaratan itu harus dipunyai oleh sebuah *nagari* yang hendak melaksanakan pemerintahan penuh secara otonom. Persyaratan tersebut adalah berupa prasarana dan sarana pemerintahan (*babalai* ‘memiliki sarana permusyawaratan’) dan peribadatan (*bamusajik* ‘memiliki masjid’), ditupang oleh suku-suku atau *clan* minimal empat (*basuku* ‘bersuku atau clan’) yang terstruktur ke dalam sebuah sistem pemerintahan (*banagari* ‘bernagari’), setiap suku memiliki struktur kepemimpinan (*bakorong* ‘berkorong’) dan wilayah (*bakampung* ‘berkampung’), memiliki sarana perumahan (*bahuma* ‘berhuma’) dan sarana penerangan (*babendang* ‘berbenderang’).

Selanjutnya, sarana yang dipersyaratkan adalah sarana perhubungan dan jalan raya (*balabuah* ‘berlebu’) dan sarana kebersihan seperti tempat mandi-cuci-kakus (*batapian* ‘bertepian’), sarana pertanian basah (*basawah* ‘bersawah’) dan atau sarana pertanian kering (*baladang* ‘berladang’), sarana permainan kanak-kanak (*bahalaman* ‘berhalaman’) dan sarana permainan orng dewasa (*bapamedanan* ‘berpamedan’, dan sarana peristirahatan warga yang telah meninggal yang dikremasi (*bapandam* ‘berpandam’) dan atau pekuburan (*bapusaro* ‘berpusara’).

Kedelapan atau keenambelas persyaratan tersebut haruslah dipenuhi oleh sebuah komunitas Minangkabau yang hendak mendirikan sebuah nagari yang otonom dalam sistem pemerintahan.

Undang-Undang Isi Nagari

Undang-Undang Isi Nagari, menurut Navis, berisi ajaran berupa pandangan atau falsafah, etik, dan ketentuan moral. Berbeda dari *Undang-Undang Nagari*, *Undang-Undang Isi Nagari* lebih menekankan kepada tata hubungan sosial di antara sesama warga sebuah nagari, seperti sistem kekerabatan, perkawinan, pewarisan, etik dan moral beserta nilai-nilai lainnya (Navis, 1984:95).

Undang-undang Isi Nagari dinukilkan dalam ungkapan-ungkapan yang jumlahnya bervariasi antara satu nagari dengan nagari yang lain. Perbedaan itu tampaknya berkaitan dengan ingatan, tingkat kompleksitas persoalan atau faktor lainnya. Hal demikian dapat dipahami karena ketentuan tersebut dipercaya sebagai cetusan pendiri adat Minangkabau, yakni Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang (Monografi Silungkang). Persebaran ketentuan yang dianggap sebagai *adat nan sabatang panjang* tersebut ke nagari-nagari yang tersebar di seluruh Minangkabau (lebih dari 500 nagari) tentulah mengalami berbagai dinamika. Di samping itu, penurunan daya ingatan kolektif (tokoh pemangku adat) terhadap aturan demikian tentu dapat diduga juga ada, karena berbagai persoalan politik, hukum dan praktik social sejak zaman pemerintahan kolonial dan nasional yang menerapkan sistem kekuasaan dan hukum yang sentralistik. Setidaknya, sejak 50 tahun terakhir, pelaksanaan hukum adat ini nyaris tidak lagi diberlakukan.

Undang-undang Duo Puluh

Undang-undang dua puluh dipercaya disusun oleh dua tokoh legendaris Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sabatang. *Undang Duo Puluh* ‘Undang dua puluh’ merupakan rujukan normatif sistem peradilan “pidana” dan “acara pidana”. *Undang Duo Puluh* terdiri atas *Undang Nan Salapan* (*cemo bakaadaan*) dan *Undang Duo Baleh* (*tuduh nan bakatunggangan*).

Undang Nan Salapan

Undang Nan Salapan terdiri dari delapan pasal berisi kategori kejahatan, yang disebut juga *cemo nan bakadaan* (cemar yang berdasarkan kepada keadaan tertentu). Undang-undang *nan salapan* terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda. Urutan kedelapan pasal tersebut adalah :

tikam-bunuhan ‘tikam-bunuh’,
upeh-racun ‘upas-racun’,
samun-saka ‘samun-sakar’,
sia-baka ‘siar-bakar’,
maliang-curi ‘maling-curi’,
dago-dagi ‘daga-dagi’,
kicuah-kicang ‘kicuh-kicang’,
sumbang-salah ‘sumbang-salah’.

Dalam versi yang lain, Munir Thaher (2013) menambahkan penyebutan indikasi kejahatan, sebagai berikut.

Tikam bunuh-padang badarah;
Upeh racun-batabuang sayak;
Samun saka-tagak dibateh;
Siai baka-sabatang suluah;
Maliang curi-taluang dindiang;
Dago dagi-mambari malu;
Kicuah kicang-budi marangkak;
Sumbang salah-laku parangai;

Bahar Dt. Nagari Basa Anam (1986: 124) memasukkan *undang nan salapan* kecuali *kicuah kicang* dan menambahkan empat pasal sehingga berjumlah dua belas. Kedua belas itu dikelompokkannya sebagai *undang (piil kajahatan) nan duo baleh* atau undang fiil kejahatan. Bila dicermati, penambahan tersebut dapat dikategorikan dua pasal dapat dimasukkan ke dalam pasal *kicuah kicang* (yaitu *lancuang kicuah* ‘lancung kicuh’ dan *tipu tepok* ‘tipu telikung’), dua pasal dapat dimasukkan ke dalam pasal *samun saka* (yaitu *rabuik rampeh* ‘rebut rampas’ dan *rampok rompak* ‘rampok rompk’), dan hanya satu pasal yang baru, yaitu *tapuak tampa* ‘tepek tampar’.

Pengertian tiap pasal dalam *undang nan salapan* dapat dijelaskan dengan uraian singkat sebagai berikut.

1. *Tikam bunuah*. *Tikam* ‘tikam’ adalah kejahatan yang berakibat melukai terhadap orang atau binatang piaraan, yang tidak menyebabkan kematian, sedangkan

- bunuh* ‘bunuh’ adalah kejahatan yang penghilangan nyawa seseorang atau binatang piaraan.
2. *Upeh racun*. *Upeh* ‘upas’ adalah sejenis racun atau ramuan berbisa yang mengakibatkan seseorang yang memakannya sakit, sedangkan *racun* ‘racun’ adalah kejahatan menggunakan racun yang mengakibatkan seseorang yang menjadi sasaran tewas.
 3. *Samun saka*. *Samun* ‘samun’ adalah kejahatan dalam bentuk rampok terhadap harta milik seseorang, sedangkan *saka* ‘sakar’ adalah kejahatan perampokan yang disertai dengan kekerasan sehingga mengakibatkan korban sakit atau meninggal. Termasuk ke dalam pasal ini *rabuik rampeh* ‘rebut rampas’. *Rabuik* ‘rebut’ adalah kejahatan mengambil barang orang lain dengan cara merebutnya dari tangan korban, sedangkan *rampeh* ‘rampas’ adalah kejahatan mengambil harta lain secara paksa atau bisa jadi dengan ancaman.
 4. *Sia baka* ‘siar bakar’. *Siai* adalah perbuatan terkategori kejahatan karena membuat api yang mengakibatkan terbakarnya harta milik orang lain tanpa sengaja, sedangkan *baka* ‘bakar’ adalah kejahatan membakar milik orang lain dengan kesengajaan.
 5. *Maliang curi* ‘maling curi’. *Maliang* ‘maling’ adalah perbuatan dengan sengaja mengambil harta milik orang lain pada tempat penyimpanannya yang biasanya dilakukan pada malam hari, sedangkan *curi* ‘curi’ adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sambil lalu saat pemiliknya lengah, yang biasanya dilakukan pada siang hari.
 6. *Dago dagi* ‘dago dagi’. *Dago* ‘dago’ adalah kejahatan dengan cara membuat desas-desus sehingga dapat menimbulkan fitnah, sedangkan *dagi* ‘dagi’ adalah kejahatan dengan membuat fitnah yang dapat membuat huru-hara.
 7. *Kicuah kicang* ‘kicuh kicang’. *Kicuah* ‘kicuh’ adalah kejahatan penipuan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, sedangkan *kicang* ‘kicang’ adalah kejahatan pemalsuan yang juga merugikan pihak lain. Pasal ini kadang dilengkapi dengan *umbuak umbai* ‘umbuk umbai’: *umbuak* berarti perbuatan penyuapan sedangkan *umbai* ‘umbai’ adalah perbuatan membujuk seseorang agar turut serta dalam perbuatan kejahatan.
 8. *Sumbang salah* ‘sumbang salah’. *Sumbang* ‘sumbang’ adalah perbuatan yang tidak pantas (biasanya dalam tata pergaulan laki-laki dan perempuan) yang ganjil atau tidak pantas, sedangkan *salah* ‘salah’ adalah perbuatan yang terkategori pelanggaran susila. Relasi kedua perbuatan itu adalah, *sumbang* apabila dibiarkan dapat menggiring pelaku kepada perbuatan *salah*.

Undang-Undang Duo Baleh

Undang-Undang Duo Baleh cenderung dapat diidentifikasi sebagai hukum acara. *Undang-Undang Duo Baleh* terdiri atas dua belas pasal, yang menjadi dasar atau alasan untuk dapat mengadakan, menangkap dan melakukan proses hukum kepada seseorang. *Undang-Undang Duo Baleh* dibedakan atas dua bagian, yakni: (a) *Undang-Undang Anam nan Daulu* ‘Undang-undang Enam yang Dahulu’ (*cemo*) berupa pembuktian kejahatan secara langsung dalam bentuk “tangkap tangan” atau berdasarkan kesaksian; (b) *Undang-Undang Anam nan Kudian* ‘Undang-undang Enam yang Kemudian’ (*tuduh*) berupa pembuktian kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan.

Undang-Undang Anam nan Daulu ‘Undang-undang Enam yang Dahulu’ (*cemo*)

terdiri atas enam pasal yang setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan dengan urutan sebagai berikut.

- (a) *Tatumbang-taciak* (tertumbang-terciak). Artinya, seseorang tidak dapat mengelak dari tuduhan (*tatumbang*) atau pelaku sendiri mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya (*taciak*).
- (b) *Tatando-tabukti* (tertanda-terbukti). *Tatando* 'tertanda' berarti ditemui jejak atau tanda-tanda bahwa tersangka berada di tempat kejahatan atau *tabukti* 'terbukti' berarti ditemukan benda-benda dari tempat kejahatan pada diri terdakwa.
- (c) *Tacancang-tarageh* (tercancang-teregas). Itu artinya ditemukan bekas milik terdakwa di tempat kejahatan (*tacancang*) atau ditemukan pada tubuh terdakwa bekas yang mengarahkannya ke tempat kejahatan;
- (d) *Taikek-takabek* (terikat-terkebat). *Taikek* 'terikat' berarti terpegok pada saat sedang melakukan kejahatan, atau *takabek* 'terkebat' berarti tepegok pada tempat kejahatan.
- (e) *Talala-takaja* (terlalah-terkejar). *Talala* 'terlalah' berarti seseorang pelaku kejahatan berhasil ditemukan di tempat persembunyian, *takaja* 'terkejar' berarti pelaku melarikan diri tapi berhasil tertangkap dalam suatu pengejaran.
- (f) *Tahambek-tapukua* (terhambat-terpukul). Artinya, pelaku berhasil ditangkap dalam sebuah aksi pengepungan (*tahambek*), atau pelaku tertangkap setelah dengan terpaksa dilakukan pemukulan karena sesuatu hal, misalnya melakukan perlawanan (*tapukua*).

Undang-Undang Anam nan Kudian 'Undang-undang Enam yang Kemudian' berisi enam pasal lainnya. Keenam pasal itu berupa pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan atau tanda-tanda tertentu, yakni:

- (a) *basuriah bak sipasin-bajajak bak bakiak* 'bersuriah bagai sipasin-berjejak bagai berkik' artinya, ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka';
- (b) *anggang lalu-atah tajatuah* 'enggang lewat, etah jatuh', yang artinya seseorang yang dijadikan tersangka ditemukan sedang berada di tempat kejadian;
- (c) *kacondongan mato urang banyak* 'kecendrungan mata orang banyak', yang berarti seseorang yang disangka melakukan kejahatan sudah menarik perhatian orang banyak karena perubahan pola atau standar hidup tanpa sebab;
- (d) *bajua bamurah-murah* 'menjual bermurah-murah', yang berarti ada indikasi kejahatan mengarah kepada seseorang pelaku (biasanya kejahatan *maliang curi*, *samun saka*, atau lainnya) yang menjual dengan harga jauh di bawah standar (karena tidak berasal dari harta miliknya sendiri tapi didapat bukan dengan cara yang pantas);
- (e) *bajalan bagageh-gageh* 'berjalan bergegas-gegas', yang berarti kecurigaan terhadap seseorang pelaku kejahatan karena terlihat bergegas dalam berjalan tanpa alasan yang lazim, seperti menghindari hujan atau alasan lain yang wajar';
- (f) *diabao pikek-dibao langau* 'dibawa pikat dibawa lalat', artinya seseorang tersangka didapati gelisah, hilir-mudik tanpa diketahui maksudnya, sehingga patut dicurigai.

Demikianlah undang yang menjadi acuan normatif utama dalam sistem peradilan tradisional Minangkabau.

KRITERIA KESALAHAN

Pada dasarnya, *undang nan salapan* atau bila dilengkapi dengan empat pasal tambahan oleh

Bahar Dt. Nagari Basa (1986), sehingga menjadi dua belas, adalah kriteria kesalahan pidana atau criminal yang dapat dihukum. Namun, ada beberapa kriteria kesalahan yang lain, sebagaimana dikemukakan oleh Basa (1986), yakni sebagai berikut.

Kriteria kesalahan dimaksud dibedakan atas kesalahan menurut adat, kesalahan menurut syarak, dan kesalahan menurut cupak. Kesalahan menurut adat adalah *salah makan* 'salah makan', *salah tariak* 'salah tarik atau salah ambil', *salah jua* 'salah jual', *salah hibah* 'salah hibah atau beri', *salah kato* 'salah kata atau ucap', *salah kurenah* 'salah perilaku'.

Kesalahan menurut syarak atau agama Islam terdiri atas enam hal, adalah (a) *Mahantikan suruah Allah jo Rasul* 'menghentikan perintah Allah dan Rasul' (b) *Mangarajokan tagah Allah jo Rasul* 'mengerjakan tegah atau larangan Allah dan Rasul' (c) *Ria jo tama*, *mangupek jo takabua* 'riya dan tamak, mengumpat dan takabbur' (d) *Kisik jo khianat* 'sirik dan khianat' (e) *Manilangkai dalam idah* 'melanggar ketentuan idah' (kesalahan seorang perempuan karena melanggar ketentaun dalam masa idah) (f) *Nikah tak bawali* 'nikah tanpa wali' (kesalahan ini bisa disebabkan oleh pernikahan siri karena sesuku, melanggar adat atau terpaksa dikawinkan tanpa persetujuan orang tua atau wali)

Jenis kesalahan lainnya adalah pelanggaran atas larangan *cupak* 'takaran', yaitu ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang logis, rasional dan memenuhi rasa dan asas keadilan. Ada delapan ketentuan cupak, yakni sebagai berikut.

1. *Malayang tak amuah mahantakan* 'melayang tidak mau meneguhkan'.
2. *Hutang tak amuah mambayia* 'berhutang tidak mau membayar'.
3. *Salah tak amuah dihukum* 'salah tak mau dihukum'.
4. *Miang tak amuah dikikih* 'bermiang tak mau dikikis'
5. *Kusuik tak namuah disalasai* 'kusut tak mau diselesaikan'
6. *Sasek tak namuah suruik* 'sesat tak mau surut'
7. *Babatulan tak amuah bakalaluan* '
8. *Tak amuah baiyo jo batido* 'tak mau beriya bertidak atau hidup rukun'

JENIS HUKUMAN

Dalam sistem peradilan Minangkabau tidak ditemukan adanya hukuman yang bersifat fisik, seperti kurungan bahkan hukuman mati. Dalam ungkapan-ungkapan yang ditemui, perbuatan salah atau kejahatan bukanlah dikarenakan kesalahan fisik atau badan tetapi adalah kesalahan yang diakibatkan fiil atau perangai. Jadi, yang pantas dihukum adalah fiil atau perangai itu. Fiil atau perangai bersumber dari jiwa, dan hukuman jiwa yang paling pantas dan berat adalah pengucilan dan permaluan.

Namun, kesalahan atau kejahatan yang berakibat kepada kerugian orang lain, maka hukuman terhadap pelaku adalah hukuman ganti dan denda. Oleh sebab itu, beberapa jenis hukuman yang ditemukan adalah ganti, denda, kucil, dan buang.

1. Hukuman ganti atau kompensasi adalah sebagaimana ungkapan: *bangkak didamak, luko ditawaeh*. Dalam konstruksi berbeda ditemui ungkapan *bongkak didiang, luko*

diubek ‘bengkak didiang, luka diobat’. Makna harfiah ungkapan tersebut adalah bahwa apabila kejahatan menimbulkan efek “bengkak” terhadap korban maka harus dikompres dengan ramuan yang hangat, bila “luka” maka diobati untuk memberikan efek tawar dan kesembuhan’. Artinya, bila kesalahan mengakibatkan efek kesakitan fisik terhadap penderita atau korban, maka pelaku harus membiayai semua kebutuhan pengobatan.

2. Hukuman denda. Denda adalah hukuman yang bersifat inmaterial. Ada dua ranah yang tercakup dalam kategori hukuman ini, yakni sebagai pelengkap hukuman material (ganti atau kompensasi) atas kerugian material dan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran inmaterial (berupa pelanggaran aturan adat dan ketentuan moral). Pada kasus perkelahian atau penganiayaan, setelah sanksi ganti atau kompensasi material telah dibayar lunas, sebagaimana poin satu di atas, adakalanya pelaku dibebani hukuman denda sebagai pengganti kerugian inmaterial karena tidak dapat berusaha selama menderita sakit. Di samping itu, hukuman denda dijatuhkan kepada pelaku kasus pelanggaran adat atau moral. Hukuman denda dilakukan sebagai pemenuhan unsur *adat diisi, limbago dituang* ‘adat diisi lembaga dituang’. Atau, dalam ungkapan yang berbeda *kaki tataruang inai padahannyo lidah tadorong ameh padanannyo* ‘kaki tertarung inai obatnya, lidah tersilap emas tebusannya’.
3. Hukuman kucil atau pengucilan. Di Silungkang, hukuman pengucilan disebut hukuman *takuruang di luh* ‘terkurung di lar’. Pelaksanaan atas hukuman ini meliputi tindakan *tidak dibawa selahir semudik* ‘tidak dibawa sehilir semudik’, artinya tidak diajak serta dalam kegiatan dan aktivitas social bersama. Kegiatan dan aktivitas social dimaksud, *di kaba baiak indak diimbauan di kaba buruak indak dihambauan* ‘saat ada kegiatan baik (seperti perhelatan, syukuran, dan sejenisnya) yang bersangkutan tidak diundang, dan saat ada berita buruk (musibah atau kemalangan) yang bersangkutan tidak diberi kabar beritanya’. Bentuk sanksi lainnya adalah larangan yang bersangkutan menyelenggarakan kegiatan adat (perhelatan, perayaan, perjamuan, dan sejenisnya) dan tidak dipenuhi undangannya sebagaimana ungkapan *indak ditapuak banduenyo, indak ditingkek i janjang rumah gadangnyo* ‘tidak dikunjungi dan tidak dinaiki tangga rumah gadangnya’. Hukum pengucilan ini juga disebut hukum *buang siriah*, yakni pengucilan dari kaumnya sendiri, dengan konsekuensi hak dan kewajibannya terhadap kaumnya dicabut, dan sebaliknya. Bentuk pengucilan lebih berat disebut *buang biduak*, yakni dalam bentuk pengucilan oleh seluruh kaum atau penduduk *nagari* tempat kediamannya.
4. Hukum buang. Hukuman buang dilakukan terhadap warga yang melakukan pelanggaran berulang atau pelanggaran sangat berat atau dianggap tidak mempan dengan hukuman pengucilan. Prinsip hukum adat Minangkabau adalah sebagaimana ungkapan *baabu bagantiak kuma basasah* ‘berabu dijentik kumal (atau kumuh) dicuci’. Artinya, kesalahan yang kecil bisa diselesaikan dengan cara bermaaf-maafan, tetapi kesalahan besar mesti dihukum berat. Ada beberapa tingkatan hukuman buang (Navis, 1984; Hasanuddin, 2013:168-169), yakni sebagai berikut.
 - a. *Buang tingkarang*, yakni tindakan pengusiran dari *nagari* kediamannya. Adakalanya jenis hukuman ini disebut *buang bidal*. Tindakan pengusiran dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan sehabis masa buangnya dibolehkan kembali dengan terlebih dahulu “mengisi adat” dengan cara menyembelih kerbau, sapi atau kambing. Hukum ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku pelanggar adat,

- pembuat onar. Pelaku kadang kala juga dicabut haknya atas harta pusaka kaumnya.
- b. *Buang Puluik*, yakni pelaku diusir dari nagarinya dan tidak boleh kembali lagi. Proses pengusiran dengan cara diantar sampai ke batas nagari lengkap dengan kain dan harta yang dapat dibawanya serta diberi satu helai kain kafan. Hukuman jenis ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku zina terhadap anak kecil (*pedophile*), anak tiri atau kamanakan sendiri, atau istri orang lain.
 - c. *Buang daki*, berupa pengusiran dari dari *nagari* kediamannya; seluruh harta bendanya dirampas serta diberikan kepada penderita kejahatan. Jenis hukuman ini adkalanya disebut

PRINSIP MENGHUKUM

Prinsip menghukum adalah menyelesaikan. Prinsip penyelesaian adalah *bak malakak ula dalam baniah, ula mati baniah ndak lesoh* ‘seperti memukul ular dalam benih, ular mati benih tidak rusak’; *bantuak manariaak abuaik dalam tapuang, abuaik dapek tapuang ndak taserak* ‘seperti menarik rambut dalam tepung, rambut dapat tepung tidak terserak’. Di samping itu, sikap optimis tergambar dalam prinsip penyelesaian tersebut, sebagaimana terepresentasi dalam ungkapan *indak ado kusuik nan indak ka salasai, indak ado karuah nan indak kajaniah* ‘tidak ada kusut yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada keruh yang tidak bisa dijernihkan’.

Prinsip dalam proses penyelesaian sebuah sengketa, adalah sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan berikut:

Kusuik bulu paruah manyalasai ‘kusut bulu paruh yang menyelesaikan’

Kusuik abuaik sikek maluruihkan ‘kusut rambut sisir yang merapikan’

Kusuik banang cari ujuang jo pangka ‘kusut benang cari ujung dan pangkal’

Kusuik sarang tempuo, api manyudahi ‘kusut sarang tempwa api yang menyudahi’.

Keempat ungkapan tersebut merefleksikan makna, pesan dan prinsip bahwa penyelesaian sebuah kasus mestilah rasional, proporsional, dan professional. Prinsip **pertama**, penyelesaian sengketa mestilah menggunakan pertimbangan rasional, cerdas, terampil, dan tepat. Untuk menyelesaikan kusut bulu tentu dengan paruh, kusut rambut dengan sisir; menyelesaikan kusut benang mesti cerdas dan terampil, dan tepat dalam menentukan tingkat kerumitan persoalan sehingga dapat ditetapkan statusnya sebagai “kusut sarang tempua” yaitu kusut yang tidak dapat diselesaikan sehingga vonis terburuk mesti ditetapkan.

Prinsip **kedua**, penyelesaian sengketa dilakukan secara proporsional dari tingkat terendah terlebih dahulu: yaitu dimulai tingkat keluarga, kalau tidak terselesaikan naik ke tingkat *paruik* (satuan lintas keluarga), kalau tidak selesai juga naik ke tingkat *kaum* (satuan lintas *paruik*), demikian seterusnya ke tingkat *suku* (satuan lintas *kaum*) dan seterusnya ke tingkat *nagari* (satuan tetinggi, lintas *suku*). Prinsip tersebut juga terefleksi dalam tatanan bilik dan lanjar pada rumah gadang (Hasanuddin, 2012). Prinsip **ketiga**, penyelesaian mestilah dilakukan secara professional dengan menggunakan alat, metode, atau cara yang cerdas, terampil dan tepat.

Di samping itu, prinsip menghukum yang sejalan dengan ketiga prinsip di atas adalah proporsional, rasional, setimpal, professional, adil, bijaksana, dan maslahat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

A. Proporsional

1. *Salah ka manusia minta maaf* 'salah kepada manusia minta maaf'
2. *Salah ka Allah minta taubat* 'salah kepada Allah bertaubat'
3. *Suarang diagiah* 'suarang diberi', artinya harta milik pribadi seseorang adalah hak dan kewenangan pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang dikehendaknya;

B. Rasional

4. *Salah makan meluahkan* 'salah makan meluahkan', artinya hukum atas kesalahan memakan sesuatu adalah meluahkan atau mengeluarkan kembali dari perut;
5. *Salah tariak mangumbali* 'salah tarik mengembalikan', artinya hukum salah tarik atau mengambil sesuatu hak milik orang lain adalah segera mengembalikannya;
6. *Hutang dibayia* 'hutang dibayar', artinya, tanggung jawab orang yang berhutang adalah membayar sesuai dengan besaran atau perjanjian hutang piutang
7. *Piutang ditarimo* 'piutang diterima', artinya seseorang yang berpiutang berhak menerima miliknya kembali dari orang yang berhutang kepadanya.
8. *Gawa maubah* 'kilaf mengubah', artinya bila khilaf, keliru, teledor atau salah maka segera menyadari dan mengubahnya;

C. Setimpal dan timbal balik

9. *Babatulan babayaran* 'berbetulan berbayaran', artinya kerusakan tanaman sebagai akibat dari sebuah kesalahan atau kelalaian dalam pemeliharaan hewan ternak harus membayar ganti rugi;
10. *Basalahan bapatutan* 'bersalahan berpatutan', artinya sebuah kesalahan harus diukur berdasarkan asas kepatutan dan kalau diperlukan dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan adil;
11. *Salah cancang mambari pampeh* 'salah cincang memberi pampas'. Ungkapan ini bermakna apabila seseorang tersalah sehingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan pada barang orang lain, pelaku harus memperbaiki atau menggantinya dengan barang yang serupa dan setara, atau mengganti dengan harga yang setimpal.
12. *Salang mangumbali* 'pinjam mengembalikan', artinya kewajiban seseorang yang meminjam sesuatu adalah mengembalikan kepada pemiliknya;
13. *Japuik maantaan* 'jemput mengantarkan', artinya kewajiban seseorang yang menjemput adalah mengantarkan kembali;

D. Profesional, dapat diartikan sebagai penanganan sengketa oleh orang atau lembaga yang kompeten; atau menggunakan cara-cara yang tepat.

14. *Barabuik pulang ka tangan* 'berebut pulang ke tangan', artinya sengketa rebutan, misalnya rebutan harta pusaka, penyelesaiannya harus diserahkan kepada tangan kekuasaan, dalam konteks adat Minangkabau adalah Kerapatan Kaum, atau kalau tidak terselesaikan meningkat ke Kerapatan Suku, demikian seterusnya;

15. *Piutang jauh bahambatan* ‘piutang jauh berhambatan’, artinya sengketa hutang piutang atau lainnya di antara orang berjauhan dapat dimediasi oleh kerabat orang yang berhutang yang mudah dijangkau;
16. *Piutang dakek batarikan* ‘piutang dekat bertarikan’, artinya piutang pada seseorang yang enggan membayarnya dapat dilakukan dengan cara menariknya pada waktu tertentu saat yang bersangkutan memiliki harta, misalnya saat panen, menerima gaji atau momentum lainnya;

E. Adil

17. *Adie dipakai* ‘adil dipakai’, artinya yang menjadi pakaian utama dalam penerapan hukum adalah keadilan;
18. *Sakutu dibalah* ‘sekutu dibelah’, artinya hak atas harta persekutuan, misalnya suami istri atau perserikatan umum, harus dibagi secara adil bilamana terjadi perceraian atau pembubaran perserikatan;

F. Bijaksana

19. *Membunuh maiduik i* ‘membunuh menghidupi’, artinya penetapan hukuman adalah bersifat “membunuh” maka seorang hakim harus bijaksana memberi ruang bagi berlangsungnya kehidupan yang bersangkutan;
20. *Mahampang malapehkan* ‘menghampang melepaskan’, artinya penetapan hukuman adalah tindakan menghambat sebagian peluang terhukum dan pada saat bersamaan seorang hakim harus bijaksana untuk memberi celah bagi mengalirnya jalan-jalan keluar bagi penyelesaian persoalannya secara manusiawi;

G. Maslahat spiritual, artinya penghukuman berorientasi kemaslahatan masyarakat, baik dalam tataran sosio kultural maupun spiritual, dengan berpedoman kepada Al Quran, Al Hadits, Peraturan perundangan demi merekat dan mengukuhkan kembali ikatan silaturrahim atau ikatan social dan menghindari mudhorat, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

21. *Salah bunuah mambari diyat* ‘salah bunuh memberi diyat’. Ungkapan ini bermakna bahwa seorang pembunuh wajib memberi diyat, yakni memberikan sejumlah harta sebagai pengganti jiwa kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan Al Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Ketentuan ini, dalam tingkatan yang lebih ringan, adalah sesuai ungkapan *bangkak badamak, luko batawaih*, sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu.
22. *Cabuo dibuang* ‘cabul dibuang’, artinya perbuatan memalukan wajib dibuang atau dijauhi;
23. *Nan gaib bakalamullah* ‘yang gaib berkalamullah’, artinya perselisihan tanpa saksi dianggap persoalan gaib, maka penyelesaiannya menurut Kalam Allah, yakni dengan cara mengangkat sumpah;

REFLEKSI NILAI

Sistem peradilan berbasis kearifan lokal Minangkabau, sebagaimana dijelaskan di atas, merefleksikan nilai-nilai sebagai berikut.

1. Rasional dan realistik. Nilai-nilai tersebut terepresentasi pada pertimbangan yang didasarkan pola pikir yang relative bebas dari aspek emosional dan lebih melihat realitas sebagai dasar pijakan untuk diberi alternatif terbaik.
2. Empirikal. Nilai empirical tercermin dari dibukanya secara lebar proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan indicator-indikator pembuktian berdasarkan realitas sensual yang dapat dibuktikan oleh panca indera.
3. Manusiawi. Nilai-nilai manusiawi didasarkan kepada pertimbangan akan realitas bahwa manusia bersifat naïf, khilaf, dan salah. Sebaliknya, manusia juga bisa berubah. Oleh sebab itu, pelaku kesalahan mesti diberi peluang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dengan begitu, hukuman fisik dipandang tidak patut diberikan terhadap seorang terhukum, apalagi hukuman mati.
4. Proporsional. Nilai proporsional ditunjukkan oleh aturan yang membagi tahapan proses penjatuhan hukuman dan lokalisasi pelaku dan persoalan ke dalam ruang tertentu dan bertingkat.
5. Professional. Nilai professional ditunjukkan oleh cara penanganan persoalan yang diserahkan kepada ahlinya, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Demikian pula, indicator profesionalitas juga ditunjukkan dalam praktik penghukuman justru dilakukan ke dalam secara internal, sehingga relative sulit untuk tidak bertindak professional, *tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan* 'tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan'. Artinya, tidak pilih kasih terhadap keluarga atau kerabat dekat dalam menetapkan hukuman, karena kewenangan menghukum hanyalah terhadap keluarga atau kerabat sendiri.
6. Arif dan bijaksana. Nilai arif dan bijaksana diindikasikan oleh prinsip menghukum yang didasarkan pertimbangan bahwa "yang bersalah bukan diri atau fisik seseorang, tetapi fiil atau perangnya", oleh sebab itu yang harus dihukum adalah fiil atau perangnya itu. Di samping itu, sanksi hukum memang membatasi ruang dan gerak terhukum tetapi pada saat bersamaan mesti diberikan pula celah agar kehidupannya dapat tetap berlangsung.
7. Adil dan Maslahat. Nilai adil dan maslahat ditunjukkan oleh representasi bahwa penjatuhan hukuman mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat, baik pada sisi korban maupun pada sisi pelaku. Hukum adat Minangkabau memberi ruang bagi terjadinya rekonsiliasi pasca penjatuhan hukuman untuk merekat kembali silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa sehingga kohesivitas social dapat kembali dirajut.

PELEMBAGAAN

Minangkabau tidak memiliki lembaga peradilan yang khusus dan terpisah untuk fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif dijalankan oleh lembaga *Karapatan Pagulu* di samping fungsi fungsi legislatif). Pelaksana dalam proses peradilan, dengan demikian adalah para pangulu dari semua suku/ *clan* yang ada di nagari bersangkutan. Tempat pelaksanaan adalah *balairung* atau *balerong* (tempat permusyawaratan adat secara umum dilakukan), sedangkan pelaksana eksekusi adalah *parik paga nagari (hulu balang)*.

Dalam beberapa kasus pidana dan kriminal, sistem peradilan tradisional lebih

efektif dalam memberi efek jera, merekat kembali keretakan hubungan dua pihak bersengketa, atau dalam mengantisipasi polarisasi sosial lebih parah. Demikian pula, dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, susila, dan tata krama di masyarakat, sistem peradilan tradisional banyak memberikan pengayoman dibanding penindakan, sehingga pengadilan atas kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan bersifat lebih konstruktif. Berkaitan dengan itu, pelebagaan “mahkamah adat” menjadi alternatif penyelesaian masalah hukum dan sosial yang lebih mendasar dan efektif di tengah masyarakat etnik yang patut dilakukan.

Dengan uraian di atas, undang dan kearifan lokal yang dikandungnya menghendaki dilakukannya pelebagaan “mahkamah adat” di Minangkabau. Pelebagaan tersebut dapat dilakukan di tingkat *nagari* dan “pusat adat”. Beberapa *nagari* telah memberlakukannya, seperti di Salimpek, Kabupaten Solok (dengan lembaga *Batimbang Salah*), di Kabupaten Agam (dengan lembaga *Ampek Jinih*). Dalam konteks yang lebih luas, di Kabupaten Tanah Datar telah dideklarasikan berdirinya lembaga Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Mahkamah ini lahir dengan obsesi lebih luas, memediasi berbagai persoalan *adat nan sabatang panjang* ‘adat yang sebatang panjang’ dalam Alam Minangkabau, mencakup *sako* (sistem pewarisan gelar), *pusako* (pewarisan harta), dan aturan-aturan adat Minangkabau yang mendasar lainnya.

Di Nagari Pakan Sinayan, Kabupaten Agam, terdapat sebuah lembaga peradilan adat yang dinamai *Buek Arek*. Lembaga ini berdiri tahun 2013. Ranah peradilan ini adalah pelanggaran susila, seperti perbuatan sumbang dan atau yang mengarah ke perzinahan. Sifatnya delik aduan. Petugas adalah perangkat nagari sebagai panitera dan parik paga sebagai eksekutor. Bentuk hukuman adalah hukuman denda dan hukuman buang sepanjang adat. Hukuman denda berupa emas, sebanyak 2 mas untuk pelaku internal nagari dan 1 mas untuk pelaku eksternal nagari. Hukum buang berlaku selama 5 tahun. Setelah menjalani hukuman buang, seseorang boleh kembali ke kampung dan melakukan mai si adaik. Dasar pertimbangan mendirikan lembaga *buek arek* adalah mengingat bahwa pelanggaran susila terjadi semakin massif. Masyarakat enggan menegur atau mempermasalahkan pelanggaran itu dan hukum positif juga tidak menyentuhnya. Kalau dibiarkan maka akan terjadi penghilangan norma adat susila di tengah masyarakat. Hingga saat ini telah ditangani 6 kasus pelanggaran susila. Namun, yang menguatirkan adalah belum adanya perlindungan apabila suatu waktu peradilan itu dibenturkan dengan sistem hukum positif.

Pelebagaan mahkamah Adat Minangkabau dapat dilakukan dengan eksplorasi, pengembangan regulasi pelebagaan, pengembangan sumberdaya manusia hukum adat, sehingga berdampak positif bagi penguatan identitas komunitas dan kebermaknaan kebinekaan dan multikulturalisme Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan menumbuhkan kesadaran kembali.

PENUTUP

Undang dan pelebagaan mahkamah adat Minangkabau adalah dua entitas yang dielaborasi dalam penelitian ini. Entitas pertama diperlakukan sebagai objek deskriptif berdasarkan kajian lisan dan kepustakaan, sedangkan entitas kedua diproyeksikan sebagai objek preskriptif.

Dari hasil analisis data, entitas pertama, yakni undang-undang Minangkabau sudah ada jauh sebelum sistem peradilan positif ditepakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Minangkabau. Undang-undang tersebut mengatur pembagian kekuasaan di luhak (di tangan para penghulu) dan di rantau (di tangan raja Pagaruyung); sistem pemerintahan nagari; peraturan dalam tata hubungan dalam masyarakat nagari; dan peraturan tentang kejahatan pidana dan susila.

Undang Minangkabau tersebut merepresentasikan tata aturan yang sistematis dan merefleksikan nilai-nilai rasional dan realistic, empirikal, manusiawi, proporsional, professional, arif dan bijaksana, serta adil dan maslahat.

Mencermati dinamika sistem dan praktik hukum positif di Indonesia akhir-akhir ini, yang cenderung menjadi alat kekuasaan sehingga tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta berbagai citra yang cenderung buruk lainnya, maka pelebagaan sistem hukum lokal Minangkabau menjadi alternative yang mendesak dilakukan. Pelebagaan dimaksud diarahkan kepada upaya penyelesaian dan prerekatan kohesivitas kembali pasca eksekusi hukuman. Pelebagaan tersebut berimplikasi kepada pembangunan sumber daya hukum sehingga memperbanyak insan yang melek hukum lokal dan nasional serta memiliki kesadaran hukum tinggi. Pada akhirnya, pelebagaan adalah berorientasi keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Basa, Bahar, Dt. Nagari. 1986. *Hukum dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*. Payakumbuh: Eleonora
- Hasanuddin. 2012. "Nilai Sosial Budaya Rumah Gadang Minangkabau". Makalah Rapat Penyusunan Program Kegiatan Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Rumah Gadang di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar Provtnsi Sumatera Barat. Padang: BPNB
- Hasanuddin. 2013. *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang: PSIKM
- Hasanuddin. 2017. "Undang dan Pelebagaan Mahkamah Adat Minangkabau" Makalah Lisan X, Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan ke X, Bertema "Memory and Traditions for the Better Future", Sub tema 'Penguatan Komunitas dan Pelestarian Tradisi". Mataram, NTB (25-28 Oktober).

Naim, Mochtar. 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Naim, Mochtar. 1990. "Negara Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural," Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan di Sumatra Barat. (Muhammad Hasbi dkk. Ed.). Padang: Yayasan Genta Budaya.

Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafitipers

Putri, Vinni Annisa. 2012. "Tradisi Batimbang Salah di Nagari Salimpek: Deskripsi dan Analisis Fungsi". Jurusan Satra Daerah Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Thaher, Munir. 2013. "Undang-Undang nan Duo Puluah dan Hukum Adat di Silungkang" (<https://munirtaher.wordpress.com/2013/01/29/undang-undang-nan-dua-puluh-dan-hukum-adat-di-silungkang/>).



E-ticket

Departure Flight

Wednesday, 25 October 2017

Traveloka Booking ID

217723714

Airline Booking Code (PNR)

LANIFJ

REFUNDABLE



Batik Air
ID-6811
Subclass V (PROMO)

06:00 ● Padang (PDG)
Minangkabau Intl

07:45 ○ Jakarta (CGK)
Soekarno Hatta International Airport - Terminal 1C

• Transit 2h 35m in Jakarta.



Batik Air
ID-6652
Subclass V (PROMO)

10:20 ● Jakarta (CGK)
Soekarno Hatta International Airport - Terminal 1C

13:15 ○ Lombok (LOP)
Lombok Praya Intl



Present e-ticket and valid identification at check-in



Check-in **at least 90 minutes** before departure



All times shown are in local airport time

No.	Passenger(s)	Ticket Type	Facilities (Baggage, seat)
1	Mr. HASANUDDIN	Adult	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PDG - CGK 20 kg</div> <div>CGK - LOP 20 kg</div> </div>



Customer Service (Indonesia)
0804-1500-308

Customer Service Email
cs@traveloka.com



No need to print!

Show e-ticket in your Traveloka App or mobile web at check-in. To see bookings made on another device, log in with email used at the time of booking.

Scan QR code to download FREE Traveloka App



Passenger Details

No.	Passenger(s)	Route	Ticket Number
1	Mr. HASANUDDIN	Padang - Jakarta Jakarta - Lombok	9902186549555

Airline Conditions of Carriage

Please read and understand the following airline's conditions of carriage



Batik Air : <http://traveloka.com/x/coc/id>

Cancellation

1. Log in to your Traveloka account through www.traveloka.com/en/login
2. Go to My Booking
3. Click "Refund" button on the booking for which you want to request refund
4. Read the Refund Terms and Conditions, then fill in the Refund Form
5. Refund will be processed by Traveloka, it may take up to 30-90 working days
6. Refund procedure can be found on www.traveloka.com/en/faq/refund

All refund should be processed through Traveloka. Otherwise, refund will not be approved by airline.